

BAB 1

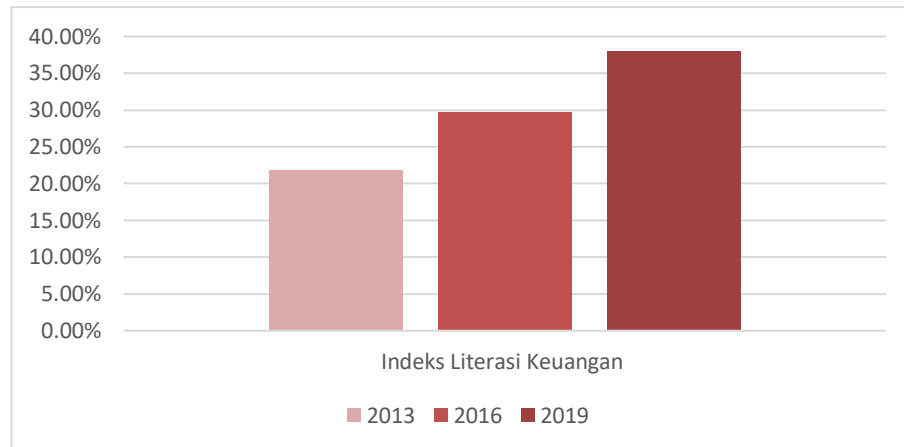
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di dunia berdampak pada semakin banyaknya lembaga dan produk keuangan yang ditawarkan kepada publik. Ergün (2018) menjelaskan bahwa literasi keuangan menjadi semakin kompleks dalam beberapa tahun terakhir dengan diperkenalkannya banyak lembaga dan produk serta lembaga keuangan baru. Sehingga menuntut masyarakat agar memiliki pengetahuan keuangan yang lebih untuk dapat menyikapi hal tersebut. Hal ini penting karena pengetahuan keuangan sangat terkait dengan perilaku keuangan. Literasi keuangan merupakan komponen yang menjadi modal manusia yang dapat digunakan dalam kegiatan keuangan untuk meningkatkan utilitas yang diharapkan dari suatu konsumsi, yaitu perilaku untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Huston, 2010).

Konsep literasi keuangan telah dikembangkan diantaranya oleh Hung et al (2011). Mereka menyatakan bahwa literasi keuangan mempengaruhi pengambilan keputusan perilaku keuangan seseorang. Tingkat literasi keuangan berbeda antar individu, dan perbedaan literasi mempengaruhi perilaku masyarakat. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan keuangan yang baik, orang tersebut dapat melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan keuangan. Akibatnya, seseorang tidak dapat bertindak efektif dalam mengelola keuangannya, seperti kredit yang berlebihan atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraannya. Oleh karena itu, literasi keuangan merupakan kunci untuk menentukan keputusan keuangan (Coşkun et al., 2016).

Berdasarkan data OCBC NISP *Financial Fitness Index*, diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya mencapai 37,72 dari score 100 pada tahun 2021. Masih jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu di Singapura tercatat dengan score 61.



Sumber: Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (OJK, 2019)

Gambar 1. 1 Indeks Literasi Keuangan di Indonesia 2013, 2016 dan 2019

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Indonesia melakukan penelitian untuk mengetahui tingkat literasi keuangan masyarakatnya melalui OJK. Survei literasi keuangan nasional OJK tahun 2019 mencapai 38,03 persen. Angka tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK tahun 2016 yang hanya mencapai 29,7 persen. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33 persen. Meskipun meningkat, tingkat literasi keuangan yang baru mencapai 38,03 persen tersebut masih tergolong rendah (OJK, 2019). Lebih dari itu, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia masih tertinggal jauh di angka 8,93 persen dibandingkan dengan keuangan konvensional.

Hal ini sangat bertolak belakang dengan penduduk muslim di Indonesia yang mencapai 229,6 juta jiwa atau 87,2 persen dari total penduduk Indonesia dan 13 persen dari populasi muslim dunia. Data tersebut dari *Global Religious Future* pada tahun 2020 (Kholisdinuka, 2021). Namun di Provinsi Jawa Timur sendiri,

Indeks literasi keuangan syariah menempati urutan pertama dengan indeks literasi keuangan syariah sebesar 29,35 persen (OJK, 2016). Salah satu pendorong tingginya literasi keuangan syariah di Jawa Timur adalah banyak tersebar lembaga keuangan yang berbasis syariah. Salah satunya, Lembaga Keuangan Mikro.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga yang memberikan layanan keuangan kepada pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal dan informal. Kegiatan perekonomian di Indonesia khususnya sektor keuangan sangat didukung oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan mikro diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang No 1 Tahun 2013 (Darsono et al., 2019).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong peran lembaga keuangan sebagai lembaga yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, stabilitas sistem keuangan, serta melawan praktik pemberi pinjaman di masyarakat, adalah salah satunya melalui OJK yang telah melakukan inovasi melalui pilot project bernama “Bank Wakaf Mikro” yang berlokasi di lingkungan pondok pesantren.

BWM merupakan sebuah program pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diinisiasi oleh OJK melalui LAZNAS BSM Umat dalam rangka mengatasi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat dengan menjalankan fungsi pendampingan. Lembaga ini berbadan hukum Koperasi Jasa, yang secara operasionalnya diberi izin dan diawasi oleh OJK.

Sejak awal pendiriannya pada Oktober 2017, kemunculan Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, khususnya pada masyarakat dan pelaku UMKM untuk mendapatkan kemudahan permodalan. Program ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam penyediaan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat yang belum terhubung dengan lembaga

keuangan formal khususnya di lingkungan pondok pesantren. Berbeda dengan lembaga keuangan pada umumnya, Bank Wakaf Mikro tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat (*non-deposit taking*) karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. BWM yang bernuansa Islami lebih bisa diterima oleh masyarakat Islam yang berada di lingkungan pesantren, karena setidaknya dua hal yaitu terbebas dari riba dan memiliki semangat saling tolong-menolong. Selain itu, keberadaan BWM di tengah-tengah masyarakat golongan bawah menjadikan lembaga ini lebih mudah diakses oleh masyarakat secara langsung.

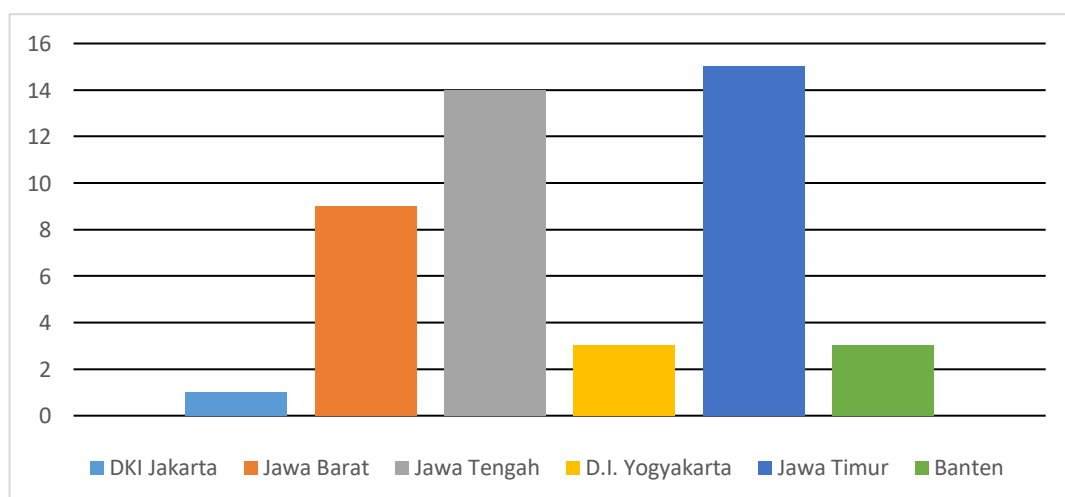
Pesantren merupakan lembaga yang sangat potensial di masyarakat untuk menjadi lembaga pemberdayaan dan sekaligus menjadi lembaga pendidikan umat Islam. Partisipasi aktif lembaga pesantren dalam pemberdayaan masyarakat, merupakan wujud komitmen pesantren kepada masyarakat sekitar untuk memajukan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Ini dimaksudkan untuk mencapai sumber daya yang optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat yang berbasis kemandirian. Semua itu menunjukkan bahwa kehadiran pesantren benar-benar memberikan “keberkahan” bagi masyarakat sekitar.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, Bank Wakaf Mikro hanya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dan tidak melakukan kegiatan penggalangan dana. Bank Wakaf Mikro menyediakan mekanisme pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan pembiayaan. Atas dasar itu, pihak yang membutuhkan dana tersebut adalah masyarakat di sekitar pondok pesantren yang mengajukan pembiayaan kepada Bank Wakaf Mikro dengan akad *Qardh* dan *Ju'alah* untuk skala usaha mikro. Dana dari akad *ju'alah* digunakan untuk pengeluaran pada saat Halmi dilaksanakan. Jumlah *ju'alah* yang ditetapkan sebesar Rp 500 / org / minggu. Keberadaan Bank Wakaf

Mikro (BWM) dengan pinjaman minimal satu juta rupiah per nasabah menjadikannya semakin dinantikan pengusaha kecil. Karena pinjaman dibayar hanya dua puluh ribu per minggu. Sehingga secara total, uang harus dikembalikan setelah sekitar 40 minggu.

Bank Wakaf Mikro merupakan lembaga baru yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Statusnya sama sekali berbeda dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPRS) atau Badan Wakaf yang ada. BWM adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dikelola masyarakat. Dana tersebut berasal dari donatur yang disalurkan oleh lembaga amil zakat (LAZ).

Menurut data Nasional Jumlah Bank Wakaf Mikro per Provinsi Tahun 2021, OJK telah menerbitkan 60 izin usaha Bank Wakaf Mikro di Indonesia. Mereka mendistribusikan keuangan mikro mulai dari 1 juta hingga hingga 3 juta dan tidak lebih. Hasil dari program tersebut terlihat, karena mulai Oktober 2017 hingga Oktober 2021, BWM telah mengucurkan akumulasi dana Rp 73,6 miliar. Dengan jumlah klien dari ratusan, sekarang menjadi 48,4 ribu klien dengan total kumpi 4.9 ribu.



Sumber: Data Nasional Jumlah Bank Wakaf Mikro per Provinsi Tahun 2021. (Lkmsbwm, n.d.)

Gambar 1. 2 Jumlah Bank Wakaf Terbentuk se-Jawa Tahun 2021

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah bank wakaf mikro terbanyak adalah Provinsi Jawa Timur dengan Total 15 BWM. Dengan jumlah 4.3 ribu nasabah yang latar belakang usahanya berbeda-beda, di mana untuk total jumlah pembiayaan kumulatif yang telah disalurkan sebesar Rp 24 miliar. Di Pulau Madura sendiri hanya terdapat dua BWM yakni BWM Kariman Birajuda Al Karimiyyah dan BWM Prenduan Sumenep. Keduanya berada di Kabupaten Sumenep.

Penelitian dilakukan di BWM Al-Barokah Mandiri, Desa Pragaan Laok, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep yang telah diresmikan pada 16 Juli 2018. BWM ini bertempat di Pondok Pesantren Al Amien. Sebenarnya, ada sekitar 230 pondok pesantren di Kabupaten Sumenep yang terdaftar di Kementerian Agama. Namun, hanya sedikit yang menerima tawaran dari program BWM dan setelah melalui proses seleksi untuk presentasi dll, barulah diumumkan hanya PP. Kariman Birajuda Al Karimiyyah dan PP. Al Amien yang lolos.

Oleh karena itu, pemilihan BWM Prenduan Sumenep sebagai obyek penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain; BWM Prenduan Sumenep dinilai berhasil dari segi kuantitas dan kualitas, meskipun baru beroperasi selama dua tahun, BWM ini juga beroperasi di pedesaan yang masyarakatnya relatif pasif serta memiliki literasi keuangan syariah yang rendah, ketersediaan data yang cukup lengkap untuk diteliti, memungkinkan akses dapat dicapai, sumber informasi yang kompeten serta lebih mudah diakses, memiliki potensi pengembangan, dan menggunakan upaya kreatif untuk memperkuat ekonomi masyarakat.

Rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di wilayah Pondok Pesantren PP. Al Amien dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, masih sangat minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan keuangan syariah. Istilah Arab

yang mewarnai nama produk keuangan syariah adalah alasan mengapa pemahaman publik sangat buruk, belum lagi sistem, konsep dan mekanisme setiap kontrak dan produk yang berbeda dari sistem Umum yang sudah dikenal. Kedua, masih belum ada gerakan besar, khususnya dari Bank Wakaf Mikro Prenduan Sumenep, untuk menginformasikan keuangan syariah secara simultan, terencana dan berkelanjutan. Ketiga, ahli keuangan syariah masih kurang untuk melatih keuangan syariah. Keempat, tidak adanya peran tokoh agama seperti Ulama, Ustad dan Da'i untuk mengkampanyekannya. Selama ini yang berjuang untuk mewakili keuangan syariah masih sebatas akademisi dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang lebih berwawasan. Kelima, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Islam, belum berperan optimal dalam mensosialisasikan dan mendidik ekonomi Islam. Keenam, keberadaan ormas Islam masih kurang untuk mengomentari pendanaan Syariah, sehingga dukungan untuk mengungkapkan gerakan masih sangat sedikit (Agustianto, 2019).

Secara global, literasi keuangan telah dieksplorasi oleh berbagai peneliti di berbagai negara, antara lain Murugiah (2016), Anderson (2015) dan Coşkun et al., (2016). Murugiah (2016) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dan membahas program-program untuk meningkatkan literasi keuangan. Hasil penelitian Murugiah (2016) ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dapat membantu siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau tingkat pendapatan untuk memanfaatkan uang secara maksimal, memahami perlindungan keuangan dan hak-hak konsumen, mengelola risiko keuangan dan menghindari risiko keuangan. Sedangkan dalam penelitian Anderson (2015) menganalisis tingkat literasi keuangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Anderson (2015) menunjukkan bahwa perempuan, remaja, lansia, dan masyarakat berpenghasilan rendah sadar akan faktor ekonomi dan demografi yang dapat mempengaruhi hal tingkat literasi. Coşkun et al., (2016)

melakukan penelitian untuk mengukur tingkat literasi dan menguji hubungan antara literasi keuangan dan perilaku bias di Istanbul Stock Exchange. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar setengah dari investor memiliki sedikit literasi keuangan.

Di Indonesia, literasi keuangan telah dipelajari berbagai peneliti, termasuk Hermiyanty dan Bertin (2017), Lantara dan Kartini (2016) serta Margaretha dan Pambudhi (2015). Studi oleh Hermiyanty dan Bertin (2017) serta Margaretha dan Pambudhi (2015) meneliti hubungan antara faktor demografi dan tingkat literasi. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada faktor yang digunakan. Studi oleh Hermiyanty dan Bertin, (2017) menggunakan faktor demografi, antara lain spesialisasi yang berkaitan dengan literasi, usia, jenis kelamin, tingkat literasi, status perkawinan, pendapatan, pendidikan dan pengalaman kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa laki-laki dengan jurusan ekonomi, mereka yang berpenghasilan lebih tinggi dan lebih banyak pengalaman kerja memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi. Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi dan disiplin akademik berhubungan positif dengan tingkat literasi keuangan. Berbeda dengan penelitian Hermiyanty dan Bertin (2017), hasil penelitian Margaretha dan Pambudhi (2015) menunjukkan bahwa jenis kelamin, usia, kualifikasi rata-rata dan pendapatan orang tua mempengaruhi literasi.

Hal ini menjadikan topik literasi keuangan terutama literasi keuangan syariah sebagai daya tarik yang harus dikaji dalam suatu penelitian untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Para peneliti telah mempelajari penelitian literasi keuangan secara ekstensif. Namun, belum banyak penelitian yang dilakukan tentang topik ini, khususnya yang berkaitan dengan literasi keuangan syariah. Dalam konteks ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini. Dalam penelitian, peneliti akan mencoba untuk

mengetahui faktor penentu literasi keuangan syariah seseorang terhadap beberapa variable yakni pendapatan, pendidikan, dan lama menjadi nasabah pada nasabah bank wakaf mikro Prenduan Sumenep.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah variabel pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap literasi keuangan syariah pada nasabah BWM Prenduan Sumenep?
2. Apakah variabel pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap literasi keuangan syariah pada nasabah BWM Prenduan Sumenep ?
3. Apakah variabel lama menjadi nasabah berpengaruh secara signifikan terhadap literasi keuangan syariah pada nasabah BWM Prenduan Sumenep ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan nasabah terhadap literasi keuangan syariah pada nasabah BWM Prenduan Sumenep .
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel pendidikan nasabah terhadap literasi keuangan syariah pada nasabah BWM Prenduan Sumenep.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel lama menjadi nasabah terhadap literasi keuangan syariah pada nasabah BWM Prenduan Sumenep.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai tingkat literasi keuangan syariah dan pengaruh pendapatan, pendidikan, serta lama menjadi nasabah secara simultan berpengaruh terhadap literasi keuangan syariah.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi, bahan rujukan, dan referensi untuk penelitian berikutnya. Memberikan sumbangsih pemikiran yang dapat digunakan dalam berinovasi dalam meningkatkan tingkat literasi keuangan syariah para nasabah bank wakaf mikro dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Bagi Praktisi Lembaga Keuangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat khususnya nasabah bank wakaf mikro dan lembaga keuangan syariah yang terkait, guna memperluas wawasan dan khasanah keilmuan tentang literasi keuangan dalam perkembangan perekonomian negara.

3) Bagi Pengambil Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada pengambil kebijakan mengenai literasi keuangan syariah guna pengembangan perekonomian negara melalui peningkatan kualitas para nasabah bank wakaf mikro.